

**PELANGGARAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA OLEH ANAK SEKOLAH TANPA SURAT IZIN
MENGEMUDI**

(Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe)

***VIOLATION OF TWO-WHEEL MOTOR VEHICLE DRIVER BY
SCHOOL CHILDREN WITHOUT DRIVING LICENSE***

(Research Study at the Traffic Unit of the Lhokseumawe Police)

Resky Adhitama Nasution¹, Muhammad Hatta², Sulaiman³

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penanggulangan pelanggaran pengemudi kendaraan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe, dan untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan dalam penanggulangan pelanggaran pengemudi kendaraan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah penelitian yuridis empiris (sosiologis). Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dan masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Dengan sifat penelitian preskriptif yaitu dengan memberikan saran dan jalan keluar dari suatu permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa Penanggulangan pelanggaran pengemudi kendaraan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe adalah Satlantas dalam melaksanakan sesuai dengan perturan perundang-undangan yaitu yaitu: 1. Upaya Pre-Emtif (upaya awal mencegah terjadinya pelanggaran) 2. Upaya Preventif (pencegahan) dan, 3. Upaya Represif (penindakan) sedangkan Hambatan dalam penanggulangan pelanggaran pengemudi kendaraan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe adalah 1. kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, kurangnya edukasi tentang keselamatan berkendara yang disosialisasikan di sekolah. 2. Kurangnya jangkauan transportasi umum, Namun ada upaya yang dilakukan aparat kepolisian Lhokseumawe berupa sosialisasi ke sekolah, teguran dan tilang terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang diharapkan mampu memberikan efek jera anak sekolah

Kata Kunci: *Pelanggaran, Pengemudi, Anak Sekolah.*

ABSTRACT

Traffic violations, often found the perpetrators are minors who drive motorized vehicles with various types of motorized vehicles. The sophistication of motorized vehicles makes it easier for minors who do not have a driver's license (SIM) to operate the vehicle, the law requires motorized vehicle drivers in accordance with the provisions of Article 81 which is old enough, meaning that they have reached the age of 17 (seventeen).) Years, but in practice this is not the case. The purpose of this study is to explain and analyze the prevention of violations of school children's vehicle drivers without a driving license in Lhokseumawe City, and to explain and analyze the obstacles in overcoming violations of school children's vehicle drivers without a driving license in Lhokseumawe City. The research method used in the researcher is empirical juridical (sociological) research. This research is often also referred to as sociological legal research or field research, which is based on primary data, namely data obtained directly from the community as the first source through field research activities. With the nature of prescriptive research, namely by providing suggestions and ways out of a problem. The results of the study found that the handling of violations of school children's vehicle drivers without a driving license in Lhokseumawe City is the Satlantas in carrying out in accordance with statutory regulations, namely: 1. Pre-Emptive Efforts (initial efforts to prevent violations) 2. Preventive Efforts (prevention) and, 3. Repressive efforts (actions) while the obstacles in overcoming violations of school children's vehicle drivers without a driver's license in Lhokseumawe City are 1. lack of parental supervision of children, lack of education about driving safety that is socialized in schools. 2. Lack of reach of public transportation. However, there are efforts made by the Lhokseumawe police in the form of socialization to schools, warnings and fines for students who commit traffic violations which are expected to provide a deterrent effect for school children.

Keywords: *Violation, Driver, School Children*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum, oleh karena itu setiap tingkahlaku masyarakat harus tunduk kepada hukum supaya agar dapat meminimalisir adanya permasalahan. Dengan harapan terciptanya lingkungan masyarakat yang tertata dan jika ada permasalahan dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Mengingat masih banyak masyarakat yang tingkah lakunya tidak mencerminkan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, seperti terus suburnya pelanggaran lalu lintas.¹

Perkembangan alat-alat transportasi semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Apabila antara alat-alat transportasi dengan sarana dan prasarana transportasi tidak berjalan seimbang maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik, lalu lalu lintas terlebih tidak ada kesadaran warga masyarakat sebagai pengguna

¹ Tedy Firmansyah, Hervina Puspitosari, "Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.2, 2022, Pp. 381-398.

jalan raya juga akan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas.² Terlebih lagi kalau pengguna jalan raya adalah anak-anak sekolah.

Pelanggaran lalu lintas, sering sekali ditemukan pelakunya adalah anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor dengan berbagai jenis kendaraan bermotor. Kecanggihannya membuat anak di bawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), menjadi lebih mudah mengoperasikan kendaraan tersebut. Selain kemudahan mengoperasikan kendaraan bermotor, faktor orang tua juga sangat menentukan.

Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan pemerintah Kota Lhokseumawe untuk memperbaiki dan mengatur kondisi tertib lalu lintas yang baik, namun belum dapat mengimbangi perkembangan di bidang lalu lintas yang berkembang pesat. Pembinaan terhadap sikap dan kepatuhan para pengemudi kendaraan bermotor roda dua, lebih mengenai peraturan-peraturan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe, akan tetapi akibat adanya ketidakseimbangan antara jumlah pemilik kendaraan bermotor dengan tidak bertambahnya sarana jalan, ini mengakibatkan berbagai jenis dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sulit untuk diminimalkan. Untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas satuan lalu lintas Polres Lhokseumawe, khususnya dalam melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan yang bersifat preventif dan represif guna mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas di kota Lhokseumawe, khususnya dalam wilayah hukum Kepolisian Polres Lhokseumawe.

Dalam kurun waktu Tahun 2021 tercatat ada 1.881 kasus pelanggaran dan 362 kasus³ kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara motor di bawah umur di Kota Lhokseumawe yang terdiri 4 (empat kecamatan) yakni kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua dan kecamatan Muara satu. Keterlibatan pelajar atau siswa SMU Negeri/ sederajat atau sederajat dan SMP Negeri/ sederajat yang merupakan anak di bawah umur sebagai pengendara motor jelas bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat 2, bahwa seseorang berhak memiliki SIM C pada usia 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan, siswa SLTP merupakan remaja awal yang rentang usianya 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) tahun. Oleh karena itu, siswa SLTP yang masih anak di bawah umur sepatunya belum berhak mengendarai kendaraan bermotor dan belum berhak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun kenyataannya, banyak siswa SMU Negeri/ sederajat atau sederajat dan SMP Negeri/ sederajat atau anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor dan memiliki perilaku yang sangat memprihatinkan, hal ini jelas melanggar hukum.

Kota Lhokseumawe atau Kecamatan Banda Sakti merupakan kota yang jumlah dominan pengendara kendaraan bermotor adalah anak di bawah umur⁴, hal ini bisa dilihat pada pukul 07.00 wib s/d 08.00 wib dimana pada jam tersebut seluruh masyarakat memulai aktifitasnya, terutama jam masuk Sekolah sehingga pada jam tersebut banyak di dapati anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, belum lagi kesemerawutan lalu lintas dan banyaknya pelanggaran yang seolah-olah dibiarkan tanpa

² Cecil, Andrew R. *Penegakan Hukum Lalu Lintas, Panduan bagi Polisi Lalu Lintas dan pengendara*, Nuasa, Bandung, 2011, hlm. 5

³ Polres Lhokseumawe, Data Pelanggaran Lalu Lintas, Tahun. 2022.

⁴ Sumber data Polres Lhokseumawe Tahun 2021

diberi peringatan, padahal aturan berdisiplin dalam berlalu lintas sudah ada. Hal tersebut membuat pihak Kepolisian Lalu Lintas Kota Lhokseumawe gencar dalam melakukan penertiban/operasi kendaraan baik di jalur keluar masuk kota ataupun di jalur utama dalam kota. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pada Pasal 77 menerangkan pada ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Kemudian dijelaskan pada Pasal 81 bahwa:

- (1). Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- (2). Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa undang mempersyaratkan bagi pengemudi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Pasal 81 yakni sudah cukup umur artinya sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) Tahun, namun dalam pelaksanaan tidak demikian. Penelitian ini memfokuskan pada penanggulangan pelanggaran pengemudi kendaraan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi dan hambatan dan solusi dalam penanggulangan pelanggaran pengemudi kendaraan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah penelitian yuridis empiris (sosiologis). Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dan masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Dengan sifat penelitian preskriptif yaitu dengan memberikan saran dan jalan keluar dari suatu permasalahan.

C. PEMBAHASAN

1. Penanggulangan Pelanggaran Pengemudi Kendaraan Anak Sekolah Tanpa Surat Izin Mengemudi di Kota Lhokseumawe

Pelanggaran pengemudi kendaraan anak sekolah sebenarnya tergantung pada aturan perundang-undangan yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan budaya hukum yang tertib dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum ini tentu tidak akan muncul begitu saja di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya dorongan-dorongan dari pihak lain seperti aparat penegak hukum. Dalam memahami hukum sebagai teknik sosial yang spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, sehingga dapat dibedakan dengan tegas dari aturan

sosial yang mengejar tujuan yang sama dengan hukum.⁵ Aparat penegak hukum dapat dimaksudkan sebagai corongnya undang-undang yang diberi tugas untuk menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat, dengan artian lain jika kinerja aparat penegak hukum lemah maka sudah dapat dipastikan semua aturan perundang-undangan akan menjadi lembaran kertas yang tidak ada artinya.⁶ Sebagaimana dalam sebuah penelitian disebutkan, bahwa terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya dapat disebabkan oleh tingkat pemahaman serta kontribusi warga belum tercerahkan.⁷

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mengatur ketentuan mengenai pengemudi. Dalam Pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa orang yang boleh mengemudikan kendaraan bermotor di jalan adalah orang yang telah memiliki surat izin mengemudi.⁸ Dengan kata lain, orang yang belum memiliki surat izin mengemudi tidak diperbolehkan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Surat izin mengemudi bagi pengemudi kendaraan bermotor diperoleh dengan memenuhi semua persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu harus memenuhi persyaratan usia, administratif, dan lulus ujian.⁹ Adapun mengenai persyaratan batasan usia pengemudi paling rendah untuk surat izin mengemudi A, C dan D adalah 17 (tujuh belas) tahun, sementara untuk surat izin mengemudi B I hanya untuk yang berusia 20 (dua puluh) tahun dan untuk surat izin mengemudi B II setidaknya harus berusia 21 (dua puluh satu) tahun.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Satuan lalu lintas Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan Penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas Pokok di tingkat Polres Lhokseumawe. yaitu:

1. Satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
2. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sat lantas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
 - b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral,

⁵ Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal, "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.1, 2022, Pp. 113-138.

⁶ Dey Ravana. *Kebijakan Kriminal*. Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 87-88.

⁷ Efendi, Yulia, Hamdani, "Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.2, 2022, Pp. 508-523.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1).

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat (2).

- Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
 - d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
 - e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcar lantas di jalan raya;
 - f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
 - g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Menurut Vifa Fibiriana Sari, bahwa hal-hal yang menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, antara lain adanya penyuluhan tentang ketertiban berlalu lintas di jalan raya pada saat upacara di sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, namun dalam melaksanakan peranannya sebagai satuan lalu lintas yang sesuai aturan yang berlaku. Berikut jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang dilakukan oleh anak sekolah sekota Lhokseumawe.¹¹

Tabel
Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Lhokseumawe

No	Tahun	Pelanggaran	Teguran	Keterangan
1	2020	3.213	13.329	
2	2021	1.881	12.188	

Sumber Data: Polres Lhokseumawe Tahun 2022

Dari data tersebut diatas di ketahui bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah dalam mengemudi kendaraan roda dua ada penurunan hal ini dapat diketahui dari table diatas. Ini sebabkan makin gencarnya di lakukannya sosialisasi terhadap anak sekolah terutama sekali sosialisasi yang di lakukan di sekolah-sekolah. Peran Serta Sekolah dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas yang di lakukan oleh Anak sekolah di kota Lhokseumawe sangat membantu sekali dalam penurunan angka pelanggaran lalu lintas sehingga sekolah dan media menjadi media perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik dari segi pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa (atau murid) di bawah pengawasan pendidik (guru).

Menurut Bidel Kasrul, sekolah dalam hubungannya dengan keluarga, memiliki peranan dalam hal mendidik, memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi, sekolah diharapkan melakukan koordinasi

¹¹ Vifa Fibiriana Sari. Kasat Lantas Polres Kota Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 21 Juni 2022.

dengan orang tua anak, untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas¹². Anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pendidikan dan pembentukan tingkah laku yang baik dari sekolah, karena dengan adanya pendidikan dari sekolah, maka anak akan lebih terarah, selain itu sekolah mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak itu sendiri, karena jika sekolah tidak mendukung dan memberi kebebasan mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah, maka si anak tidak mungkin membawa kendaraan ke sekolah dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

Menurut penulis sekolah seharusnya bisa lebih memberikan batasan kepada anak bahwa ada larangan terkait mengendarai kendaraan ke sekolah yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Anak sekolah yang notabene sebagai anak dibawah umur berpotensi melakukan pelanggaran Lalu Lintas yang disebabkan karena adanya kebebasan dari orang tua untuk mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.

Menurut Fauzi,¹³ bahwa alasan memberikan kebebasan kepada anak untuk mengendarai kendaraan bermotor tidak lain karena belum adanya fasilitas kendaraan yang disediakan oleh sekolah atau pemerintah, selain itu alasan lainnya adalah efisisensi waktu keberangkatan anak ke sekolah. walaupun guru sadar bahwa akan tanggung jawab untuk mengajarkan tertib lalu lintas namun karena dalam keadaan terdesak harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengendarai kendaraan bermotor, walaupun beliau sadar akan bahaya yang mengancam anak, tapi pada kenyataannya, tidak terdapat aturan tertulis yang dibuat oleh sekolah, sehingga membuat opini bahwa mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah adalah bukan sesuatu yang melanggar aturan. Salah satu fungsi sekolah adalah sebagai kontrol terhadap perilaku siswa.

Menurut Suharyati bahwa,¹⁴ yang bertindak sebagai kontrol langsung di sekolah adalah Kepala sekolah dan guru itu sendiri. Ketika ada siswa atau murid yang melanggar, maka guru dapat merundingkannya dengan kepala sekolah". Maka dari itu, guru sebagai pendidik harus mampu memberi pengarahan, bimbingan dan pengawasan, jangan sampai menyimpang dari garis yang benar yang menuju keselamatan. Itulah sebabnya, guru harus memiliki pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi oleh siswanya dalam kaitannya mengerti tentang tata tertib berlalu lintas, sehingga pengarahan yang diberikan kepada anak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut.

Menurut Darky Ilham¹⁵, dia mengetahui apa yang telah dilakukannya adalah sebuah pelanggaran lalu lintas, namun dia merasa bahwa perbuatannya tersebut juga sering dilakukan oleh teman-teman sekolahnya sehingga ia juga ikut-ikuta dengan temannya. Dia pun tau efek yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut tidak hanya dari bentuk pelanggaran yang dituangkan dalam Undang-undang saja tetapi ada efek yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran tersebut.

Menurut Maju Karo karo,¹⁶ Pelanggaran jumlah kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe terus mengalami penurunan dari tahun ke-tahun. Namun

¹² Bidel Kasrul, Kepala sekolah SMK 7 Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 28 Juli 2022.

¹³ Fauzi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 26 Juni 2022.

¹⁴ Suharyati, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 27 Juni 2022.

¹⁵ Darky Ilham, Siswa Pelanggar Lalu lintas Pelajar SMP Negeri 1 Lhokseumawe, Wawancara Tanggal 23 Juni 2022

¹⁶ Maju Karo Karo, Satuan lalu Lintas Kota Lhokseumawe, wawancara Tanggal 21 Juni 2022

kondisi tersebut juga diiringi dengan peningkatan kesadaran tertib berlalu lintas dari pelajar sebagai pengguna jalan raya, khususnya pelajar SMU atau sederajat dan SMP atau sederajat di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe. Penggunaan kendaraan bermotor di kalangan pelajar yang pada umumnya rata-rata masih dibawah umur sering melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas.

Upaya yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah dapat dilakukan dengan cara: Preventif/upaya pencegahan secara Moralitas, dan Secara abolisionistik, Represif/penegakan hukum¹⁷.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar yaitu: Masalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum berlalu lintas dikalangan pelajar masih kurang. Dikalangan pelajar masih banyak yang belum mengetahui dan mengerti tentang peraturan berlalu lintas, mengenai pengetahuan berlalu lintas masih belum ada di dalam kurikulum sekolah, masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kota Lhokseumawe, adanya kesempatan pelajar untuk tetap membawa sepeda motornya ke sekolah dengan menitipkan sepeda motornya ke rumah atau kantor-kantor yang berada diluar sekitar sekolahnya, masih kurangnya kepedulian pihak sekolah terhadap anak sekolah yang mengendarai sepeda motor ke sekolah, masih kurang optimalnya pihak Kepolisian memberikan edukasi mengenai lalu lintas ke sekolah-sekolah.

Tugas Satlantas sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas". Sesuai Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan oleh petugas satlantas secara gabungan.

Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan adanya peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, ketidaktaatan pemilik kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya, pelanggaran perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang, mengenai ini dijelaskan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Penanggulangan pelanggaran terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

1. Pre-Emtif Upaya Pre-emptif di sini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran, menurut Maju Karo Karo¹⁸ mengenai upaya Polres Lhokseumawe dalam menanggulangi terjadinya

¹⁷ Maju Karo Karo, Satuan lalu Lintas Kota Lhokseumawe, wawancara Tanggal 21 Juni 2022

¹⁸ Maju Karo Karo, Satuan lalu Lintas Kota Lhokseumawe, wawancara Tanggal 21 Juni 2022.

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar lebih lanjut maju karo karo mengatakan bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, melalui ceramah dan penyuluhan berupa pemberian informasi mengenai pentingnya menggunakan kelengkapan bermotor seperti, helm, kaca spion, dan kelengkapan lainnya mengemudikan kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan tugas polisi lalu lintas. Tugas polisi lalu lintas adalah menjalankan tugas polri di bidang lalu lintas meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas.¹⁹

2. Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif.

Dalam upaya pre-emptif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini keberadaan polisi pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan sangatlah efektif dalam hal menutup kesempatan bagi para pelajar yang belum cukup umur dan/atau remaja yang belum memiliki surat-surat, untuk dapat membawa kendaraan bermotor di jalan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara *swiping* atau razia. Menurut Vifa Fibiriana Sari.²⁰ mengatakan bahwa *swiping* biasanya dilakukan pada saat ada penugasan dari atasan, yaitu dilakukan pada saat ramadhan (operasi ketupat), pada saat natalan (operasi lilin), (operasi simpati) setiap 6 bulan sekali dan *swiping* rutin (operasi patuh). Dari sini sebenarnya sudah dapat dilihat bahwa dengan adanya jadwal *swiping* yang sedemikian rupa seharusnya sudah tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak karena dengan penjagaan yang ketat anak tidak akan berani untuk mengendarai kendaraan di jalan-jalan.

3. Represif Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini apabila polisi menemukan anak dibawah umur yang membawa sepeda motor maka polisi akan memberikan tilang terhadap anak tersebut. menurut Azwir²¹ mengatakan bahwa dengan melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, melakukan penindakan dengan tilang apabila menemukan pelanggaran kepada pelajar yang menggunakan sepeda motor guna memberikan efek jera sehingga si anak tidak mengulangi lagi.

Dengan diadakannya sosialisasi di sekolah maka akan memberikan pengetahuan lebih awal sehingga pelajar lebih tahu dan memahami arti penting saat berlalu lintas. Sedangkan dengan cara tilang, anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya belum diperbolehkan untuk berkendara karena belum cukup umur dan belum tahu betul akibat jika berlalu lintas tidak sesuai dengan aturan, tilang tersebut merupakan upaya penanggulangan yang paling efektif.

2. Hambatan dan Solusi dalam penanggulangan pelanggaran pengemudi kendaraan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe

¹⁹ Maju Karo Karo, Satuan lalu Lintas Kota Lhokseumawe, wawancara Tanggal 21 Juni 2022.

²⁰ Vifa Fibiriana Sari. Kasat Lantas Polres Kota Lhokseumawe, Wawancara Tanggal 21 Juni 2022

²¹ Azwir, Satuan lalu Lintas Kota Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 21 Juni 2022.

Kepastian hukum diperlukan strategi dalam upaya membangun hukum yang dikehendaki masyarakat dan hukum yang berpihak pada masyarakat.²² Peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor banyak ditemukan kendala-kendala. Berikut hambatan yang ditemukan polisi satuan lalu lintas dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor :²³

1. Hambatan Pada Saat Motor Anak Akan Diberhentikan di jalan raya adalah:
 - a. Berbalik arah dan melawan arus Pada saat mengendarai motor, setiap pengendara diminta untuk berhati-hati dalam membawa motor tersebut. Sebab akan membahayakan pengendara. Kejadian seperti ini sering ditemukan di lapangan, di mana anak yang melihat petugas polisi mereka langsung berbalik dan melawan arus, ini akan membahayakan anak tersebut.
 - b. Tidak mau diberhentikan dan menerobos petugas Petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya akan menegur dan memberhentikan setiap pengendara yang melanggar dan tidak mengikuti aturan. Pengendara anak yang mengendarai sepeda motor tidak mau di berhentikan, karena mereka sudah takut terlebih dahulu sebab tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Bahkan mereka akan menerobos petugas yang meminta mereka berhenti, hal ini akan membahayakan petugas dan membahayakan anak tersebut.
2. Kendala Yang Ditemukan Setelah Diberhentikan Dalam hal ini anak selaku pengendara sepeda motor adalah:
 - a. Anak tidak kooperatif. Menghektikan kendaraan yang tidak melengkapi syarat dan ketentuan adalah hal yang wajar. Pada saat sekarang ini banyak ditemukan bahwa anak-anak sebagai pengendara bermotor, sedangkan mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun pada saat di berhentikan anak-anak tersebut cenderung tidak kooperatif bahkan mereka melawan kepada petugas saat Penangkapan.
 - b. Tidak mau menyerahkan bukti tilang Dalam penangkapan, jika pengendara menyalahi aturan maka mereka akan di tilang, namun untuk membuatkan surat tilang tersebut harus ada bukti tilang, salah satunya adalah surat-surat kendaraan. Namun dalam hal ini, anak-anak sebagai pengendara sepeda motor tidak mau menyerahkan surat kendaraan saat di tilang. Jika tidak memiliki surat-surat kendaraan untuk menjadi bukti adalah dengan menyita kendaraan tersebut. Namun Anak tersebut tidak mau menyerahkan motor sebagai Alat Bukti saat tilang.
 - c. Orang tua tidak menerima anak ditilang Anak-anak yang saat di tilang akan mengadu kepada orang tua nya. Bukannya orang tua tersebut meminta maaf kepada petugas, namun orang tersebut malah menyalah-nyalahkan petugas yang menilang anak nya. saat di tilang dan orang tua tersebut menyalahkan polisi.²⁴

²² Dian Rizki, *et.al*, "Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, 2022, pp. 31-45.

²³ Vifa Fibiriana Sari. Kasat Lantas Polres Kota Lhokseumawe, wawancara Tanggal 21 Juni 2022.

²⁴ Rahmat Fauzi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 112 -130

Menurut Soedjono Soekanto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah:²⁵

1. Faktor Manusia Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjaminkannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.
2. Faktor Sarana Jalan Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.
3. Faktor Kendaraan Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.
4. Faktor Keadaan Alam (lingkungan) Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

Dari uraian tersebut di dapat dilihat bahwa sebagian besar palanggar lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di wilayah hukum Polres Lhokseumawe disebabkan oleh ketidaktahuan pelanggar terhadap peraturan berlalu lintas tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan

Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, Paga ruyung law Journal, Volume 3 No. 2, Januari 2020, hlm. 158-159.

²⁵ Soerjono Soekanto. 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, hlm 67

berlalu lintas. Serta memang adanya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tentang berlalu lintas tersebut. Alasan inilah yang paling banyak diberikan oleh pelanggar lalu lintas kendaraan bermotor. Selain itu, alasan lain adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, terutama terhadap peraturan-peraturan dalam berlalu lintas seperti kebiasaan masyarakat untuk tidak menggunakan alat pengaman seperti, tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motornya.

3. Adapun Solusi dalam penanggulangan pelanggaran pengemudi kendaraan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe

1) Faktor Hukumnya sendiri.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah tegas mengatakan seseorang dapat mengemudikan kendaraan bermotor jika sudah memiliki SIM, dan syarat minimal usia memiliki SiM adalah 17 tahun, ini masih sangat diperlukan namun perlu perlakuan istimewa terhadap daerah-daerah yang sarana dan prasarana nya belum memadai untuk menjalankan hukum positif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dapat dibentuk suatu Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan ketetapan penegakan hukum secara positif yang terkait dengan permasalahan minimnya transportasi umum dan bus sekolah, sehingga tidak menjadi bumerang bagi penegak hukum jika mereka bertindak tegas serta menjadi legalitas bagi siswa/i jika mereka mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah walaupun mereka masih kategori pengemudi di bawah umur.

2) Faktor Pengemudi di bawah umur.

Faktor pengemudi di bawah umur yang masih labil, tidak dapat mengontrol emosi, berfikiran singkat dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, rumah mereka jauh dari sekolah, orang tua mereka sibuk, sehingga dapat diberikan solusi yang tegas dengan mewajibkan orang tua mengantar anak mereka sekolah, orang tua tidak memberikan izin mengemudikan kendaraan bermotor kepada anak mereka yang belum memiliki SIM, dan mendaftarkan anak sekolah dekat dengan rumah mereka sehingga tidak terganggu dengan alasan rumah jauh dari sekolah, serta perlu diterapkan sanksi terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak mereka mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kota Lhokseumawe, khususnya Dinas Perhubungan seharusnya mulai melakukan sosialisasi dan koordinasi ke sekolah serta turun ke lapangan untuk menentukan perkiraan jumlah armada tambahan untuk transportasi umum atau bus sekolah yang dapat menampung semua pelajar se Kota Lhokseumawe,, kemudian mengajukan penambahan armada tidak hanya melalui APBD namun juga APBN maupun anggaran Perubahan, diharapkan dalam waktu yang singkat kebutuhan sarana dan prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah dapat terpenuhi secara maksimal. anggaran penambahan armada transportasi umum ataupun bus sekolah yang bersumber dari APBD Provinsi.

4) Faktor Penegak Hukum.

Perlunya koordinasi yang intens dengan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun untuk selalu mengajukan sarana dan prasarana

transportasi yang memadai sehingga tercukupi nya kebutuhan transportasi umum ataupun bus sekolah bagi para pelajar SMA sederajat se Kota Lhokseumawe, Agar terus melakukan kerjasama dengan sekolah dalam memberikan sosialisasi-sosialisasi Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan serta safety riding, sehingga para siswa/i tersebut mengerti akan pentingnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melalui budaya tertib dan selamat di jalan dengan menggunakan helm sebagai kelengkapan keamanan serta kaca spion, dan peralatan keamanan standar pabrik lainnya di kendaraan bermotor mereka.

5) Faktor Budaya

Perlunya peran serta orang tua untuk menghilangkan budaya tidak memiliki waktu untuk mengantar anak ke sekolah, tidak mengambil kredit kendaraan bermotor murah untuk anak mereka, serta mengedukasi anak mereka agar tidak mengikuti contoh dan ajakan dari teman lainnya untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah karena dapat membahayakan diri mereka sendiri serta dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya karena faktor pengemudi di bawah umur yang tidak begitu paham akan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Karena bagi para siswa/i pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM yang terpenting hanyalah kecepatan sehingga mereka memang belum layak dan siap untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.

D. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah penanggulangan pelanggaran pengemudi kendaraan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe adalah Satuan lalu lintas dalam melaksanakan peranan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu yaitu: 1. Upaya Pre-Emtif yaitu upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran 2. Upaya Preventif (pencegahan) dan, 3. Upaya Represif (penindakan) namun belum efektif karena bahwa pihak kepolisian dalam hal ini tidak begitu tegas dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah dikarenakan anak sekolah tersebut masih dalam tahap belajar dan kondisi jiwanya belum labil.

Hambatan dan solusi dalam penanggulangan pelanggaran pengemudi kendaraan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe adalah 1. kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang disebabkan oleh kesibukan untuk bekerja, sehingga membuat anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas juga kurangnya edukasi tentang keselamatan berkendara yang disosialisasikan di sekolah. 2. Kurangnya jangkauan transportasi umum menjangkau lokasi sekolah. Namun ada upaya yang dilakukan aparat kepolisian langkat dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah berupa sosialisasi ke sekolah, teguran dan tilang terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap anak sekolah, adapun solusinya adalah faktor hukumnya, faktor pengemudi di bawah umur, faktor sarana dan prasarana, faktor penegak hukum, dan faktor budaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Sofyan. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, PTIK Press, Jakarta, 2011.
- Adriana, D. *Tumbuh Kembang Dan Terapi Bermain Pada Anak Salemba Medika*. Jakarta. 2004.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Bandung, 1994.
- , *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bnadung, 1996.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1984
- C. S. T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Cecil, Andrew R. *Penegakan Hukum Lalu Lintas, Panduan bagi Polisi Lalu Lintas dan pengendara*, Nuasa, Bandung, 2011.
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain.. *Strategi Belajar Mengajar*. Rineka Cipta. Jakarta 2010.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997.

- Dey Ravana. *Kebijakan Kriminal*. Kencana, Jakarta, 2017.
- Giyan Apandi dan Anom Wahyu Asmorojati, 2014, Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul, *Jurnal Citizenship*, Vol. 4 No. 1, Juli 2014.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- H. Abdullah Idi dan Hj Safarina Hd, *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*. PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2006.
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta 1994.
- Iskandar Hasan, *Polri Mengisi Republik*, PTIK,, Jakarta: 2010.
- , *Polri Mengisi Republik*, Bumi Aksara. Jakarta, 2008
- Kunarto, Anton tabah, *Harapan dan Kenyataan*, CV.Sahabat, Klaten:1995.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.1984.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,, Jakarta, 2005
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, 2009.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press., Medan, 2010.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, kompetensi Utama, Semarang.2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, 1995.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta. 2008.
- Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983.
-
- Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 112 -130*

- Nasution, S. *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*,: Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Naning Ramadhan, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung, 1996.
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Rousseau, Jean-Jacques, *Emile Or On Education, Introduction, Translation And Notes By Allan Bloom*, Basic Books, USA 1979.
- Sunaryati Hartono C.F.G, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, 1985.
- Sudiastoro, *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta: 2000.
- Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta.Pradnya Paramita. Jakarta 1983
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Suwardjoko P. Warpani..*Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Institute Teknologi Bandung.2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2014.

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan*, Jakarta, 2017,

Tim Penulis Poltekkes Depkes Jakarta I, *Kesehatan Remaja Problem dan Solusinya*. Salemba Medika; Jakarta. 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Makalah, Jurnal, Tesis, Disertasi.

Amriani. A, Amriani. A *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Polres Jeneponto*. thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Dewi Asri Nurlia, Siti Komariah, Bagja Waluya dengan judul, “Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung”, *Jurnal Sosietas*, Vol. 7, No. 2, 2017, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dian Rizki, *et.al*, (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, pp. 31-45.

Efendi, Yulia, Hamdani, (2022) “Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.2, Pp. 508-523.

Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020.

Mardjono Reksodiputro, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

Megawati Barthos, *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal Lex Librum, Vol. IV, No. 2, Juni 2018.

Muladi, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1991

Rahmat Fauzi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, *Pagaruyuang Law Journal*, Faculty of law Volume 3 No. 2, Januari 2020, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.

Rahmat Fauzi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, *Pagaruyuang law Journal*, Volume 3 No. 2, Januari 2020.

Siryah Iqbal, Hamdani, Yusrizal. (2022) “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.

Sri Riski, Gerakan Sadar Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar Dan Guru Sma Negeri 4 Bandar Lampung Dalam Upaya Preventif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas, *ANDASIH Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020

Tedy Firmansyah, Hervina Puspitosari. (2022). “Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.2, Pp. 381-398.

Vivi Eka Rista, Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi di Wilayah Polres Sampang), *Jurnal Ilmiah Hukum Dinamika* [Vol 26, No 17 \(2020\)](#) Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

C. Internet

Ahmad Romadon Mubarak, **Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis: Studi Literatur Penelitian dalam Analisa Hubungan Internasional**, <https://www.ruangguru.co.id/pengertian-dan-definisi-teori-menurut-para-ahli-kbbi-hedriksen-dan-kerlinger/>, di akses Tanggal, 14 April 2021.

Ni Putu Nita Sugita, Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Satlantas Polres Badung, *E-Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Wicana*, Fakultas Hukum, di akses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24964?articlesBySameAuthorPage=5>

Fauzi Iswari. (2017). “Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1 No.1.

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.